



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Xxx Pemohon”;

melawan

xxx sebagai : “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxx5.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus Janda.
3. xxx.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Muhammad Bahaudin bin Suparman umur 4 tahun.
5. Bahwa kurang lebih sejak 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, contohnya Termohon jarang memasak buat Pemohon;
 - b. Termohon sering mengungkit permasalahan yang sudah berlalu.
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 25 Oktober 2020 Termohon ada acara di rumahnya tetapi pada saat itu Pemohon lagi beristirahat, tetapi Termohon malah membunyikan music dengan keras, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar membina rumah tangga dengan Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut Permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 148/Pdt.G/2020/PA.Mmk selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I, dan Fahmi Arif, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim anggota dan Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., MH.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ahmad Zubaidi, S.H.I Panitera Pengganti, Fahmi Arif, SH

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2020/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)